



WALIKOTA PADANG PANJANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG  
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease (COVID-19)* dan/ atau Dalam

Rangka...

Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease (COVID-19)* dan Dampaknya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 94/PMK.07/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease (COVID-19)* dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 825);
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 8 Seri E.2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG  
dan  
WALIKOTA PADANG PANJANG

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Walikota adalah Walikota Padang Panjang.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang.

Pasal 2

APBD Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2021 semula Rp.609.302.360.536,00 bertambah/ berkurang sebesar Rp 12.890.811.858,99 sehingga menjadi Rp622.193.172.394,99 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

a. Semula	Rp	582.302.360.536,00
b. Bertambah (berkurang)	<u>Rp</u>	<u>(10.920.113.697,00)</u>
Jumlah pendapatan Daerah setelah perubahan	Rp	571.382.246.839,00

2. Belanja Daerah

a. Semula	Rp	609.302.360.536,00
b. Bertambah (berkurang)	<u>Rp</u>	<u>12.890.811.858,99</u>
Jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp	622.193.172.394,99

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan pembiayaan

1) Semula	Rp	27.000.000.000,00
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp</u>	<u>23.810.925.555,99</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp	50.810.925.555,99

b. Pengeluaran pembiayaan

1) Semula	Rp	-
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp</u>	<u>-</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp	-

Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan Rp 50.810.925.555,99

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp -

Pasal 3...

### Pasal 3

Anggaran pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan asli Daerah

1) Semula	Rp	91.298.856.536,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>(3.423.553.255,00)</u>
Jumlah pendapatan asli Daerah setelah perubahan	Rp	87.875.303.281,00

b. Pendapatan transfer

1) Semula	Rp	483.523.504.000,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>(8.497.309.642,00)</u>
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp	475.026.194.358,00

c. Lain-lain pendapatan Daerah yang sah

1) Semula	Rp	7.480.000.000,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>1.000.749.200,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan	Rp	8.480.749.200,00

### Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak Daerah;

1) Semula	Rp	9.660.000.000,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>(1.655.500.000,00)</u>
Jumlah pajak Daerah setelah perubahan	Rp	8.004.500.000,00

b. Retribusi Daerah

1) Semula	Rp	5.040.000.000,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>414.170.000,00</u>
Jumlah retribusi Daerah setelah perubahan	Rp	5.454.170.000,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan

1) Semula	Rp	6.401.856.536,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>(1.004.974.055,00)</u>
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp	5.356.882.481,00

d. Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah:

1) Semula	Rp	70.197.000.000,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>(1.137.249.200,00)</u>
Jumlah lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah setelah perubahan	Rp	69.059.750.800

(2) Pendapatan...

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Transfer pemerintah pusat

1) Semula	Rp	454.523.504.000,00
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp</u>	<u>(13.778.645.246,00)</u>
Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan	Rp	440.744.858.754,00

b. Transfer antar Daerah

1) Semula	Rp	29.000.000.000,00
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp</u>	<u>5.281.335.604,00</u>
Jumlah transfer antar Daerah setelah perubahan	Rp	34.281.335.604,00

(3) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Pendapatan Hibah

1) Semula	Rp	-
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp</u>	<u>-</u>
Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan	Rp	-

b. Dana Darurat

1) Semula	Rp	-
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp</u>	<u>-</u>
Jumlah Dana Darurat setelah perubahan	Rp	-

c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1) Semula	Rp	7.480.000.000,00
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp</u>	<u>1.000.749.200,00</u>
Jumlah Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp	8.480.749.200,00

## Pasal 5

Anggaran belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Belanja operasional;

1) Semula	Rp	537.299.563.908,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	7.950.360.269,00
Jumlah belanja operasional setelah perubahan	Rp	545.249.924.177,20

b. Belanja modal;

1) Semula	Rp	70.002.796.628,00
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp</u>	<u>2.440.451.590,00</u>
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp	72.443.248.218,00

c. Belanja...

c. Belanja tidak terduga;		
1) Semula	Rp	2.000.000.000,00
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp</u>	<u>2.500.000.000,00</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp	4.500.000.000,00

d. Belanja transfer		
1) Semula	Rp	-
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp</u>	<u>-</u>
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp	-

Pasal 6

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja pegawai		
1) Semula	Rp	296.409.595.489,00
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp</u>	<u>(10.600.498.370,00)</u>
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp	285.809.097.119,00

b. Belanja barang dan jasa		
1) Semula	Rp	232.475.835.689,00
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp</u>	<u>17.840.908.639,00</u>
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp	250.316.744.328,00

c. belanja bunga		
1) Semula	Rp	-
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp</u>	<u>-</u>
Jumlah belanja bunga setelah perubahan	Rp	-

d. belanja subsidi		
1) Semula	Rp	-
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp</u>	<u>-</u>
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp	-

e. Belanja hibah		
1) Semula	Rp	6.397.900.730,00
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp</u>	<u>941.150.000,00</u>
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp	7.339.050.730,00

f. Belanja bantuan sosial		
1) Semula	Rp	2.016.232.000,00
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp</u>	<u>(231.200.000,00)</u>
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp	1.785.032.000,00

(2) Belanja...

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja modal tanah

1) Semula	Rp	21.381.987.112,00
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp</u>	<u>320.590.550,00</u>
Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan	Rp	21.702.577.662,00

b. belanja modal peralatan dan mesin

1) Semula	Rp	17.316.680.100,00
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp</u>	<u>5.505.080.500,00</u>
Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan	Rp	22.821.760.600,00

c. Belanja modal bangunan dan gedung

1) Semula	Rp	12.406.548.133,00
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp</u>	<u>770.587.996,00</u>
Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan	Rp	13.177.136.129,00

d. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi

1) Semula	Rp	17.664.925.833,00
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp</u>	<u>(5.762.083.653,00)</u>
Jumlah belanja modal, jaringan dan irigasi setelah perubahan	Rp	11.902.842.180,00

e. Belanja modal aset tetap lainnya

1) Semula	Rp	1.232.655.450,00
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp</u>	<u>1.606.276.197,00</u>
Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp	2.838.931.647,00

f. belanja modal aset tidak berwujud

1) Semula	Rp	-
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp</u>	<u>-</u>
Jumlah belanja modal aset tidak berwujud setelah perubahan	Rp	-

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:

1) Semula	Rp	2.000.000.000,00
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp</u>	<u>2.500.000.000,00</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp	4.500.000.000,00

(4) Belanja...

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:

a. Belanja Bagi Hasil

1) Semula	Rp	-
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp</u>	<u>-</u>
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp	-

b. Belanja Bantuan Keuangan

1) Semula	Rp	-
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp</u>	<u>-</u>
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp	-

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan

1) Semula	Rp	27.000.000.000,00
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp</u>	<u>23.810.925.555,99</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp	50.810.925.555,99

b. Pengeluaran Pembiayaan

1) Semula	Rp	-
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp</u>	<u>-</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp	-

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya

1) Semula	Rp	27.000.000.000,00
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp</u>	<u>23.810.925.555,99</u>
Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan	Rp	50.810.925.555,99

b. Pencairan Dana Cadangan

1) Semula	Rp	-
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp</u>	<u>-</u>
Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan	Rp	-

c. Hasil...



c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1) Semula	Rp	-
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp</u>	-
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp	-

d. Penerimaan Pinjaman Daerah

1) Semula	Rp	-
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp</u>	-
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan	Rp	-

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

1) Semula	Rp	-
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp</u>	-
Jumlah penerimaan kembali pinjaman daerah setelah perubahan	Rp	-

f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1) Semula	Rp	-
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp</u>	-
Jumlah penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp	-

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b, terdiri atas:

a. Pembentukan Dana Cadangan

1) Semula	Rp	-
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp</u>	-
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan	Rp	-

b. Penyertaan modal daerah

1) Semula	Rp	-
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp</u>	-
Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan	Rp	-

c. Pembayaran Cicilan Pokok Hutang Jatuh Tempo

1) Semula	Rp	-
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp</u>	-
Jumlah pembayaran cicilan pokok hutang jatuh tempo setelah perubahan	Rp	-

d. Pemberian...

d. Pemberian Pinjaman Daerah

1) Semula	Rp	-
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	-
Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan	Rp	-

e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1) Semula	Rp	-
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	-
Jumlah pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp	-

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/ atau melakukan pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak
- (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (3) Pengeluaran yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukkan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.
- (4) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, dan/ atau kejadian luar biasa;
  - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/ atau
  - c. kerusakan sarana/ prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (5) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Kebutuhan Daerah dalam rangka Pelayanan Dasar Masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran yang berjalan;
  - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/ atau
  - d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/ atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas:

Lampiran I...

- Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasikan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Subkegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
- Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- Lampiran VI : Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
- Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Subkegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
- Lampiran IX : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- Lampiran X : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Telah Ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
- Lampiran XI : Daftar Pinjaman Daerah.

#### Pasal 11

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan perubahan APBD.

Pasal 12...

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang  
pada tanggal 29 Oktober 2021

WALIKOTA PADANG PANJANG,

ttd.

FADLY AMRAN

Diundangkan di Padang Panjang  
pada tanggal 29 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG

ttd.

SONNY BUDAYA PUTRA

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2021 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG PROVINSI  
SUMATERA BARAT (3/85/2021)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG  
NOMOR 3 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN  
ANGGARAN 2021

I. UMUM

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan bagian dari mekanisme penganggaran Daerah. Dalam Permendagri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, menjelaskan bahwa perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi beberapa alasan sebagai berikut: (1) apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD; (2) keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; (3) keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan; (4) keadaan darurat; dan (5) keadaan luar biasa.

Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD meliputi perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan. Salah satu hal yang mengakibatkan terjadinya perubahan asumsi pendapatan yaitu adanya pandemi Covid-19 yang berdampak pada penyaluran transfer ke Daerah dan dana desa tahun 2021, sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan Dampaknya.

Berbagai regulasi yang diterbitkan Pemerintah dalam rangka penanganan pandemi *Covid-19* dan menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional serta stabilitas sistem keuangan tentunya berdampak terhadap prioritas belanja Daerah. Hal itu tercermin terakhir dengan terbitnya Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 903/4253.A/SJ dan Nomor SE-2/MK.07/2021 tentang Percepatan Pelaksanaan Refocusing dan Realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Pendanaan Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 dan Dampaknya, dimana Daerah diminta melakukan penyesuaian belanja untuk percepatan penanganan pandemi Covid-19.

Kemudian dari hasil audit BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2020, terdapat terdapat nilai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya yang tidak sama dengan asumsi awal.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : cukup jelas
- Pasal 2 : cukup jelas
- Pasal 3 : cukup jelas
- Pasal 4 : cukup jelas
- Pasal 5 : cukup jelas
- Pasal 6 : cukup jelas

Pasal 7...

Pasal 7 : cukup jelas  
Pasal 8 : cukup jelas  
Pasal 9 : cukup jelas  
Pasal 10 : cukup jelas  
Pasal 11 : cukup jelas  
Pasal 12 : cukup jelas